



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 253 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM AHLI PENYUSUNAN PROFIL  
PEMBANGUNAN ACEH SINGKIL DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tersedianya data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Tim Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Aceh Singkil dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Aceh Singkil dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓



6. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 01);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruangan Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 23);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 579);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM AHLI PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN ACEH SINGKIL DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2023.

KESATU : Susunan Tim Pelaksana Dan Tim Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Aceh Singkil Dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Dan Tim Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Aceh Singkil Dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data di lapangan dalam rangka pembuatan buku Profil Pembangunan Aceh Singkil dan Indeks Pembangunan Manusia;

↓



- b. memberikan arahan dan masukan dalam upaya penyusunan buku Profil Pembangunan Aceh Singkil dan dan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023 agar tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- c. menyediakan tenaga ahli/staf yang berkompeten dalam membantu Tim Pelaksana penyusunan buku Profil Pembangunan Aceh Singkil Tahun dan dan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023;
- d. mengolah dan mengedit data/Informasi di lapangan dalam rangka pembuatan buku Profil Pembangunan Aceh Singkil dan dan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023;
- e. menyusun draft naskah dalam rangka pembuatan buku Profil Pembangunan Aceh Singkil dan dan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023.

KETIGA : Masa Kerja Tim Pelaksana Dan Tim Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Aceh Singkil Dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 berakhir setelah semua tugas selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Dan Tim Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Aceh Singkil Dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 31 Juli 2023

13 Muharram 1445H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

↓



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ 253 / 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN  
TIM AHLI PENYUSUNAN PROFIL  
PEMBANGUNAN ACEH SINGKIL DAN  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
TAHUN 2023.

No	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
2	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	Peneliti Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4	Penata Muda Badan Pusat Statistik	Tenaga Ahli
5	Penata Muda Badan Pusat Statistik	Tenaga Ahli
6	Analisis Pemanfaatan Iptek Muda Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Peneliti Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Staf Peneliti Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Staf Peneliti Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Staf Peneliti Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Staf Peneliti Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Staf Peneliti Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Staf Peneliti Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Staf Peneliti Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

✓

